



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR: 69/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KECAMATAN BANGSRI
KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa untuk menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara telah melaksanakan serangkaian evaluasi terhadap Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat . . .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
7. Keputusan . . .

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknik Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 91/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Bangsri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU paling lama 7 (tujuh) bulan terhitung mulai bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2018.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara SP.DIPA 076.012657363/2018 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 7 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

Nomor : 69/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/III/2018

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KECAMATAN BANGSRI

KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA		L/P	ALAMAT
BANGSRI	BANGSRI	1	M. Farkhan	L	RT 02 RW 15
		2	M. Miftahussururi	L	RT 05 RW 08
		3	Mariyoto	L	RT 04 RW 16
	BANJARAGUNG	1	Mudzakir	L	RT05 RW 04
		2	Abdul Ghoni	L	RT 02 RW 05
		3	Sholihun Nihayah	P	RT 02 RW 02
	BANJARAN	1	Sa'roni	L	RT01 RW 12
		2	Shodiq	L	RT 02 RW 08
		3	Yunus Abdussalam	L	RT05 RW 01
	BONDO	1	Dita Listiawan	L	RT 01 RW 03
		2	Ahmad Thohir	L	RT 01 RW 03
		3	Sudi Siswanto	L	RT01 RW 08
	GUYANGAN	1	Chamim	L	RT03 RW 08
		2	A. Afandi	L	RT03 RW 11
		3	Slamet Cahyo Dwi Saputro	L	RT 03 RW 03
	JERUKWANGI	1	Suharjo	L	RT02 RW 02
		2	Harnoto Badi	L	RT02 RW 08
		3	Slamet Nugroho	L	RT 01 RW 07
	KEDUNGLEPER	1	Adib Mushoffa	L	RT01RW02
		2	M. Ali Romdhon	L	RT 05 RW 01
		3	Masykuri	L	RT 02 RW 03
	KEPUK	1	Abdul Jalil	L	RT 03 RW 02
		2	Abdul Munif	L	RT04RW01
		3	Zulistiana Mufaidah	P	RT 04 RW 06
	PAPASAN	1	Munawar	L	RT01RW03
		2	Ahmad Irfan Khotim	L	RT 08 RW 02
		3	Muhammad Idam Khaliq	L	RT03 RW 01
	SRIKANDANG	1	Damayanti	P	RT02 RW 10
		2	Mahbub Masduki	L	RT 02 RW 02
		3	Sulistyo Argonondo	L	RT 02 RW 01
	TENGGULI	1	Ahsan	L	RT 02 RW 07
		2	M. Amin Khoirul	L	RT 02 RW 13
		3	A Syufaat	L	RT01 RW 09
	WEDELAN	1	Sumardi	L	RT 01 RW 06
		2	Rima Adhi Putra	L	RT 03 RW 04
		3	Suyitno	L	RT 01 RW 10

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum